



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxx, Umur xxx tahun, lahir xxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan xxx, Bertempat tinggal di xxx, **sebagai Penggugat**;

Melawan:

Xxx, Umur xxx tahun, lahir xxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxx, Bertempat tinggal di xxx, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 148/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 10 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No148/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kos lagi di Jalan Rambutan, Kelurahan Tamulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan hormanis. Sejak Juli Tahun 2019 sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan akibat minum-minuman beralkohol. Apabila sudah dalam keadaan mabuk berat, Tergugat akan marah-marah pada Penggugat sampai dengan memukul Tergugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ingin bercerai kepada Penggugat di depan banyak orang;
5. Bahwa pada tanggal 8 September tahun 2019, Penggugat mendatangi tergugat ditempat kerjanya di Desa Tombililato, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, sesampai ditempat kerja Tergugat, Penggugat menceritakan kepada Tergugat perjalanannya dari kota sampai ketempat kerja Tergugat, akan tetapi Tergugat marah-marah dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Tergugat memukul kepala serta wajah bagian mata Penggugat dengan tangan terkepal hingga mata Penggugat memar, dan kejadian tersebut Penggugat telah melapor di POLRES Bone Bolango, namun laporan tersebut Penggugat cabut setelah Tergugat berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
6. Bahwa pada kenyataannya setelah kembali tinggal bersama perilaku Tergugat tidak pernah berubah dan terus mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa Permasalahan terjadi pada hari sabtu tanggal 6 Juni Penggugat dan Tergugat kembali terlibat dalam pertengkaran akibat sifat Tergugat yang juga belum berubah. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No148/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Dutohe Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,

8. Bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat di rumah orang tuanya untuk membujuk Tergugat akan rukun lagi akan tetapi Tergugat marah dan sempat membakar sepeda motor milik Penggugat akan tetapi api tersebut sempat dipadamkan oleh orang tua Tergugat sendiri.
9. Bahwa Penggugat pernah mencoba memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik.
10. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No148/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sunyoto, S.HI (Mediator Hakim Pengadilan Agama Suwawa), dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator bahwa mediasi berhasil, dengan persetujuan yang ditandatangani oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang berikutnya setelah mediasi, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dan setelah menempuh proses mediasi dan mediasi tersebut berhasil dengan persetujuan diantara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban, dan Tergugat secara langsung belum terserang

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No148/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Sww dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 *Hijriah* oleh kami Hj. Wilda Rahmana, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Noni Tabito, S.El., dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irsan Masri, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No148/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noni Tabito, S.El.,

Hj. Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Irsan Masri, S.H.I

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 460.000,-

PNBP Panggilan : Rp 20.000.-

PNBP Pencabutan : Rp 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No148/Pdt.G/2020/PA.Sww